



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Pesantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- : 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- : 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- : 4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil 'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pesantren Salafiah adalah Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
7. Penghargaan Pesantren adalah penghormatan kepada pesantren yang telah berprestasi dan berjasa dalam rangka menumbuhkembangkan dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata cara pemberian Penghargaan Pesantren yang memiliki prestasi unggul dalam penyelenggaraan Pesantren di Daerah.

Pasal 3

Pemberian Penghargaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. memberikan apresiasi terhadap prestasi yang diperoleh Pesantren;
- b. mengembangkan sikap keteladanan bagi Pesantren;
- c. menumbuhkan nilai kompetitif dalam lingkungan Pesantren;
- d. memberikan motivasi kepada Pesantren untuk berperan aktif dalam pembangunan Daerah;

- e. mendorong semangat untuk melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam pemberian Penghargaan Pesantren di Daerah.

BAB II BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka fasilitasi pengembangan pesantren, Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Pesantren.
- (2) Pemberian Penghargaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 5

- (1) Bentuk Penghargaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa:
 - a. piala Wali Kota;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (2) Bentuk Penghargaan Pesantren disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Sasaran penerima Penghargaan Pesantren terdiri dari:

- a. Pesantren Salafiah;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; dan/atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 7

- (1) Penerima Penghargaan Pesantren adalah Pesantren dengan perolehan nilai tertinggi berdasarkan kategori.
- (2) Kategori Penghargaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pesantren Of The Year;
 - b. Pesantren Ramah Anak;
 - c. Pesantren Sehat;
 - d. Pesantren Inovatif; dan/atau
 - e. Pesantren Pelopor Moderasi.
- (3) Pesantren Of The Year sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pesantren yang meraih jumlah penghargaan terbanyak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

- (4) Pesantren Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pesantren terbaik dengan sistem penyelenggaraan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (5) Pesantren Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pesantren terbaik yang bersih, nyaman, aman, dan sehat, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Pesantren Inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pesantren terbaik yang telah menghasilkan pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
- (7) Pesantren Pelopor Moderasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pesantren yang menjadi pelopor dalam menyebarkan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.
- (8) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV PERSYARATAN DAN MEKANISME PENILAIAN

Pasal 8

- (1) Pesantren yang diusulkan menjadi penerima Penghargaan Pesantren wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki izin terdaftar di Daerah dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren dari Kementerian Agama Republik Indonesia;
 - b. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila Pesantren memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. tidak menganut, mengembangkan, dan/atau menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan ajaran Islam *rahmatan lil'alam*, Pancasila, dan/atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. tidak menyelenggarakan pendidikan Pesantren dan/atau melaksanakan kegiatan dakwah yang mengancam keutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. tidak melaksanakan kegiatan dakwah yang memuat unsur provokasi, ujaran kebencian, dan/atau tujuan politik praktis;
 - d. tidak melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;

- e. tidak pernah melakukan pelanggaran atau mendapatkan sanksi hukum dalam pelaksanaan kegiatan serta anggaran pengembangan Pesantren; dan
- f. tidak mendanai atau melakukan pengumpulan dana untuk kegiatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penilaian calon penerima Penghargaan Pesantren dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. jenis dan jumlah penghargaan yang diraih;
 - b. pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
 - c. pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat;
 - d. inovasi berupa konsep maupun produk dan tingkat kebermanfaatannya; dan
 - e. penyelenggaraan kegiatan moderasi beragama.
- (2) Mekanisme penilaian calon penerima Penghargaan Pesantren dilaksanakan oleh Tim Penilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

Pemberian Penghargaan Pesantren dilaksanakan pada Hari Santri.

Pasal 11

- (1) Penghargaan Pesantren berupa piala Wali Kota diberikan oleh Wali Kota kepada Pesantren yang menjadi penerima Penghargaan kategori Pesantren Of The Year;
- (2) Penghargaan Pesantren berupa piagam penghargaan dan/atau uang pembinaan dapat diberikan kepada Pesantren yang menjadi penerima Penghargaan Pesantren pada seluruh kategori.
- (3) Penghargaan Pesantren berupa uang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditransfer melalui rekening penerima penghargaan.
- (4) Penerima Penghargaan Pesantren berupa uang pembinaan menyampaikan surat pemberitahuan nomor rekening secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagai dasar proses transfer.

Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pemberian Penghargaan Pesantren dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TIM PENILAI

Pasal 13

- (1) Pemberian Penghargaan Pesantren didasarkan pada hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - g. unsur Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya sesuai dengan bidangnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) bertugas:

- a. Menyiapkan kriteria, indikator, dan mekanisme dalam teknis penilaian calon penerima Penghargaan Pesantren;
- b. meneliti persyaratan administrasi calon penerima Penghargaan Pesantren;
- c. melakukan verifikasi calon penerima Penghargaan Pesantren;
- d. melakukan pembahasan atas penilaian calon penerima Penghargaan Pesantren;
- e. menyusun hasil pembahasan atas penilaian calon penerima Penghargaan Pesantren dalam Berita Acara;
- f. menyampaikan usulan calon penerima Penghargaan Pesantren sesuai hasil Berita Acara kepada Wali Kota;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyaluran Penghargaan Pesantren; dan
- h. mempertanggungjawabkan hasil kegiatan penilaian yang telah dilaksanakan kepada Wali Kota.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penilaian dan pemberian Penghargaan Pesantren.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

MUTHOIN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...